



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan

Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800 / 14 /SK-BOK/Um-Kep/Dinkes/VIII/2021

TENTANG

**PENETAPAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DANA DAK NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengunduran diri dari pegawai tidak tetap kontrak kerja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun 2021 an.Sri Hanum Yolanda, S.Pd pada Puskesmas Barung Barung Balantai, maka dirasa perlu melakukan penunjukan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) tersebut dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Masyarakat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021;
- b. Bahwa berdasarkan hal yang tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2021;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan;
6. Pedoman Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan Masyarakat Tahun 2021;
7. Dokumen Rencana Kebutuhan (Renbut) SDMK Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk nama yang tersebut dalam lajur 2 sebagai Pegawai Tidak Tetap (Tenaga kontrak) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2021 di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 3 di Unit Kerja yang disebutkan pada lajur 4 daftar Lampiran

- KEDUA : Kepada Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) BOK Puskesmas diberikan Honorarium sebesar Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- KETIGA : Puskesmas membuat dan mengukuhkan pengangkatan dengan suatu Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang dibuat di atas kertas bermaterai Rp.6.000,- (Enam ribu rupiah) serta mencantumkan tugas-tugas yang dibebankan pada masing-masing Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi PNS dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **2 Agustus 2021** dan akan diadakan evaluasi dan pembaharuan awal tahun anggaran berikutnya.
- KEENAM : Semua aturan kepegawaian yang berupa perintah dan larangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil diberlakukan sama bagi Pegawai Tidak Tetap (kontrak).
- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA DAK Non Fisik Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan .
- KEDELAPAN : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Pessel di Painan.
5. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Pesisir Selatan di Tempat.
6. Dan lain-lain dirasa perlu.

A S L I : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak)
yang bersangkutan

Ditetapkan di : PAINAN
Pada Tanggal : 2 Agustus 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



dr.H.SATRIA WIBAWA, M.Kes
Nip. 19650531 199803 1 002

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**
NOMOR : **800/ 114 /SK-BOK/Um-Kep/Dinkes/VIII-2021**
TANGGAL : **02 Agustus 2021**
TENTANG : **PENETAPAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DANA DAK NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA TENAGA	JENIS TENAGA	PENEMPATAN
1	2	3	4
1	Cicillia Alvionika, SE	Tenaga ADM Keuangan	Puskesmas Barung Barung Balantai

Painan, 02 Agustus 2021

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan


dr.H.SATRIA WIBAWA, M.Kes
 Nip. 19650531 199803 1 002